

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

2019

PERBUP. KUTAI KARTANEGARA NO. 4, BD 2019/NO. 4, 23 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NO. 4 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ABSTRAK : - Berdasarkan Pasal 15 Perda No. 6 Tahun 2017 dan PP No. 24 Tahun 2018 perlu ditetapkan pengaturan mengenai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 24 Tahun 2018; PERPRES No. 91 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 100 Tahun 2016; PERDAKAB KUTAI KARTANEGARA No. 8 Tahun 2016; PERDAKAB KUTAI KARTANEGARA No. 9 Tahun 2016.

- Perbup ini mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Susunan organisasi terdiri atas kepala dinas, sekretaris yang membawahi sub bagian umum dan ketatalaksanaan, sub bagian kepegawaian dan sub bagian penyusun program dan keuangan. Bidang promosi, kerjasama dan pengembangan investasi membawahi seksi promosi, seksi Kerjasama dan seksi pengembangan investasi. Bidang pengendalian dan advokasi membawahi seksi pemantauan dan pengawasan, seksi evaluasi dan pembinaan serta seksi pengaduan dan advokasi. Bidang pelayanan elektronik membawahi seksi pelayanan elektronik sektor kesra dan ekonomi, seksi pelayanan elektronik sektor Pembangunan serta seksi data dan pengembangan aplikasi. Bidang fasilitasi pelayanan membawahi seksi fasilitasi pelayanan I, seksi fasilitasi pelayanan II dan seksi fasilitasi pelayanan III serta kelompok jabatan fungsional.

CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Januari 2019.

- Dengan berlakunya Perbup ini, maka Perbup No. 62 Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lamp : 1 Hlm.